Edisi Juni 2016

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers



- Wartawan Wajib Miliki Kartu Kompetensi
- Kompetensi Wartawan, Kompetisi Pers



Berita Utama



Foto: JITET/kompas.com

Peringatan Keras untuk Media Pembuat Berita Sadistis

Masyarakat dan Penegakan Etika Pers di Dewan Pers menerima ratusan pengaduan dari masyarakat selama tiga bulan terakhir. Salah satu yang diadukan ialah pemberitaan terhadap kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap karyawati PT. Polyta Global Mandiri, Kosambi, Tangerang, bernama Enno Parihah (19).

"Sesuai salah satu fungsi Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (2) c yakni menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers juga memerhatikan pemberitaan yang berkembang dalam masyarakat," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dalam narasi pembuka diskusi bertajuk "Pemberitaan Media yang Sadistis" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Diskusi ini sebagai bagian dari pembelajaran bersama sekaligus evaluasi atas kinerja pers dalam memberikan pelayanan informasi yang mencerahkan bagi publik. Diskusi tersebut menampilkan 4 narasumber: Imam Wahyudi (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers), Sujarwanto Rahmat Arifin (Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat), Sabam Leo Batubara (Anggota Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers) dan Kombes Pol. Agus Rianto (Karo Penmas Mabes Polri). Hadir sekitar 50 orang dari kalangan media, pengamat media dan akademisi ini

juga mengkaji mengenai pentingnya peran perusahaan pers dalam menyelenggarakan pendidikan bagi wartawan yang bekerja di medianya.

Sadistis

Djauhar mengatakan kasus yang menimpa Enno memang sangat kejam. Tetapi, bukan berarti media massa dibenarkan menyajikan penggambarannya sedemikian sadistis.

"Sejumlah media membuat pemberitaan sedemikian detil, bahkan secara terang-terangan memasang foto korban tanpa upaya untuk memblur sama sekali," kata dia.

Menurut Djauhar pemberitaan media massa sebagian melanggar Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, yang antara lain berisi tentang wartawan Indonesia tidak membuat berita sadis. Pemberitaan sadistis, kata dia, justru bisa menimbulkan inspirasi kepada psikopat untuk melakukan hal yang sama.

"Peristiwa kekejaman di media bisa menimbulkan inspirasi kepada para pelaku lain dan juga kepada psikopat lainnya untuk berbuat yang sama atau lebih kejam lagi. Misalnya kasus mutilasi, adanya Robot Gedek, yang kemudian tidak lama diikuti kasus lainnya. Dengan memuat berita sadistis turut menciptakan inspirasi kepada pelaku lain," kata Djauhar.

Djauhar menambahkan Dewan Pers telah melayangkan surat peringatan kepada media massa yang telah melanggar kode etik jurnalistik. "Dewan Pers telah melayangkan surat peringatan keras kepada media-media tersebut untuk tidak mengulangi pemberitaan semacam itu," kata dia.

Sementara itu, Rahmat Arifin mengungkapkan, data KPI menunjukkan, prosentase pelanggaran tayangan jurnalistik penyiaran mendominasi jenis pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). "Semester pertama tahun 2016, 53% pelanggaran terjadi dalam kategori jurnalistik".

Rahmat melanjutkan, P3SPS telah tegas mengatur bagaimana sebuah tayangan sadistis dilarang muncul dalam media massa penyiaran. Tingkah laku merusak dalam demonstrasi, bentrok antara aparat dan pendemo, seyogyanya tidak tampil di layar kaca

Pendidikan

Imam Wahyudi mengung - kapkan, Dewan Pers mencatat banyak pemberitaan sadistis di media massa akhir-akhir ini. Berita sadis itu berbentuk narasi dan gambar.

"Mengenai kasus yang kami di Dewan Pers yakni kasus sadistis yang dalam hal ini mengambil pemuatan berita atau gambar yang sadis di media pers yang sebagian diambil dari media sosial," ujar Imam.

Oleh karena itu dengan hadirnya Dewan Pers, menurut Imam, bisa menyelesaikan laporan pengaduan soal pemberitaan sadistis yang dimuat di media tersebut.

Menanggapi komentar peserta diskusi tentang perlunya pendidikan wartawan karena rendahnya produk jurnalistik saat ini, Imam menegaskan: "dalam rangka menindaklanjuti program piagam Palembang, Dewan Persakan kembali mengingatkan kewajiban media untuk meratifikasi empat Peraturan Dewan Persyaitu Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan dan Standar Kompetensi Wartawan".

Ia menambahkan, "Salah satu kewajiban media yang termaktub dalam keempat standar ini adalah kewajiban dalam melakukan pendidikan kepada wartawannya. (suara.com/red)

Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.

Penafsiran

Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidaks esuai dengan fakta yang terjadi.

Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Sadis berarti kejam dan tidak kenal belas kasihan.

Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.



Berita

Wartawan Wajib Miliki Kartu Kompetensi



"Stanley" Adi Prasetyo menegaskan, tahun 2018 wartawan wajib memiliki kartu kompetensi. Dari sekitar 80 ribu wartawan yang ada di Indonesia, baru sekitar 10 ribu yang memiliki kartu kompetensi. Penegasan ini disampaikan Stanley di Kantor Harian Timor Express, Kupang, Rabu (15/6/2016).

Seperti diwartakan sebelum - nya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menghimbau para wartawan untuk mengikuti uji kompetensi guna memperoleh sertifikat kewartawanannya. "Ini kan untuk pengembangan profesi. Jadi harus diurus sertifikasinya", kata Rudiantara di sela-sela puncak peringatan Hari Pers Nasional

(HPN) 2016, di Mataram, NTB, Selasa (9/2/2016).

Stanley menambahkan, orang bisa dengan mudah mendapatkan kartu pers, namun kartu kompetensi yang ditandatangani dan diverifikasi (juga masuk di website Dewan Pers) tidak mudah didapatkan. Sebab, kata dia, untuk mendapatkan kartu kompetensi, wartawan harus terlebih dulu mengikuti uji kompetensi

Dengan demikian, kata Stanley, pada tahun 2018 nanti Dewan Pers bisa membuat aturan dimana semua orang bisa menolak wartawan, apabila yang bersangkutan tidak mampu menunjukkan kartu kompetensi, baik itu muda, madya dan utama. (Berdasarkan Peraturan Dewan Pers No 1/2010, tanggal 2 Februari 2010 tentang

Standar Kompetensi Wartawan, ada tiga jenjang kompetensi yakni Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama – red).

Lebih lanjut Stanley menyatakan, wartawan profesional dibentuk dalam suatu proses latihan menulis dan tidak sekali jadi. Dia mengerti etika jurnalisme. Tetapi sekarang situasinya rawan, karena munculnya media abal-abal.

Diakui Stanley, Dewan Pers tidak bisa menangani semua pelaksanaan etik untuk semua wartawan, apalagi wartawan media *abal-abal*. Untuk itu, saat ini pihaknya berkonsentrasi pada media profesional.

Dan kepada media profesional, kata Stanley, Dewan Pers meminta untuk menjaga standar perilaku dan etika profesi dengan baik. "Kita juga melarang media untuk menggunakan nama atau tupoksi dari lembaga negara, seperti KPK, Tipikor dan lain-lain. Karena modusnya lebih untuk menakutnakuti masyarakat", ujarnya.

Selain fenomena abal-abal, ada banyak hal yang membuat media ini teledor. Hal ini dikarenakan pelaku media mengganggap beritanya harus laku terjual dan dibaca orang. Akibatnya media cenderung berlomba-lomba untuk menampilkan sesuatu yang justru melanggar kode etik jurnalistik. Pada akhirnya muncul banyak komplain dari masyarakat. "Ini realitas miris yang terjadi saat ini", pungkas Stanley. (Timex/kominfo. go.id)





Kompetensi Wartawan, Kompetisi Pers

Oleh: Bagir Manan

Bagian Kesatu

ari Pers Nasional (HPN) di Palembang, 2010, mendeklarasikan halhal penting, seperti: peresmian sekolah jurnalistik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyepakati Piagam Palembang -antara lain --menugaskan kepada Dewan Pers, menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Setiap wartawan diwajibkan mengikuti uji kompetensi wartawan, memiliki sertifikat uji kompetensi wartawan dan kartu pengenal uji kompetensi wartawan. Suatu saat, semua wartawan Indonesia wajib mengikuti uji kompetensi dan memiliki identitas uji kompetensi wartawan.

Untuk menyelenggarakan uji kompetensi wartawan, Dewan Pers bekerjasama dengan memberi hak kepada berbagai lembaga kewartawanan dan lembaga keilmuan jurnalistik (komunikasi) sebagai penguji. Lembaga-lembaga pers yang diberi hak, mencakup asosiasi wartawan (AJI, IJTI, PWI), badan usaha pers (Kompas, Jawa Pos, dan lain-lain), lembagalembaga pendidikan-pelatihan pers (seperti LPDS), penyelenggara pendidikan tinggi di bidang jurnalistik (komunikasi) atau yang memiliki program jurnalistik (UI, IISIP, Universitas Prof. Moestopo, Universitas Veteran Yogyakarta, London School Jakarta, dan lain-lain). Untuk menjamin ketertiban, semua sertifikat, selain ditandatangani lembaga penyelenggara, ditandatangani juga oleh Ketua Dewan Pers (tandatangan asli, bukan elektronik atau cap). Kartu pengenal Uji Kompetensi Wartawan ditandatangani Ketua Dewan Pers.

Meskipun penyelenggara telah berusaha memeriksa dengan teliti calon peserta, masih ada yang berusaha menyalahgunakan peluang ini. Pernah ada yang bukan wartawan ikut uji kompetensi. Pernah pula wartawan abal-abalikut uji kompetensi. Yang ganjil, mereka lulus dan mendapat kartu identitas yang ditandatangani Ketua Dewan Pers. Sambil bergurau saya katakan, ini tanda baik, menunjukkan uji kompetensi wartawan sangat berharga, sehingga merasa sangat perlu memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan. Dalam praktek, ternyata kartu identitas itu tidak hanya berguna untuk tugas-tugas jurnalistik. Seorang wartawan senior bercerita, suatu ketika ada urusan dengan polisi dan diminta menunjukkan kartu identitas. Dia menunjukkan kartu wartawan utama sebagai kartu identitas tertinggi UKW dan SKW. Pak polisi dengan senang hati menerima "kekebalan"

identitas pak wartawan. Mudahmudahan bagi wartawan pemula (wartawan muda) kartu identitas itu akan lebih mendorong mereka menjadi wartawan sungguhan dan profesional. Bagaimana dengan wartawan abal-abal (sesungguhnya dalam makna profesional, mereka bukan wartawan). Karena peserta abal-abal itu tidak memenuhi syarat sebagai peserta, Dewan Pers memutuskan, bagi mereka yang memperoleh sertifikat dan identitas uji kompetensi wartawan, sertifikat dan kartunya akan dicabut dan dibatalkan. Hati kecil saya mengatakan: "Bagian mana dari kehidupan bangsa ini yang tidak mendorong orang untuk berbuat tidak layak, tidak jujur." Soal kejujuran, martabat, harga diri sepertinya menjadi sesuatu yang makin langka. Salah-salah suatu ketika akan ada anggapan orang yang jujur, bermartabat, mempunyai harga diri sebagai orang yang tidak normal. Makin sulit membedakan antara yang beritikad baik dengan yang beritikad buruk. Ada yang beritikad baik tetapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan melanggar hukum dan etik yang semestinya ditaati. Etikad baik semata-mata dilihat sebagai tujuan (end) terlepas dari cara (proses). Semestinya antara tujuan dan cara tidak boleh dipisahkan (two sides of one coin). Sebaliknya mereka yang



Opini

beritikad buruk, acap kali nampak dalam serba kepahlawanan, bahasa yang senantiasa berpihak kepada kaum lemah, sekedar gincu untuk mewujudkan dengan mudah kepentingan diri atau kelompoknya. Etikad buruk semacam ini mudah dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya kepedulian akibat kemiskinan dan keterbelakangan. Karena itu tidak heran dalam jargon-jargon orang atau kaum selfishtic tidak akan ada suatu keinginan atau tindakan untuk memperbaiki nasib rakyat banyak. Rakyat yang sejahtera dan maju akan melikuidasi semua kepentingan selfishtic ini. Dalam berbagai kesempatan, saya mengatakan, karena rakyat tidak berdaya menghadapi kaum selfishtic, harapan sebagai pembela kaum lemah dan terbelakang ada pada pers, masyarakat sipil, dan kaum cendekiawan (yang menjadikan ilmu sebagai hati nurani: Bung Sjahrir, 1934).

Tidak dapat diketahui pasti jumlah wartawan nasional. Ada yang mengatakan 70.000. Ada pula yang mengatakan lebih dari 100.000. Hingga saat ini baru ± 6500 wartawan yang lulus dan memiliki sertifikat dan kartu uji kompetensi wartawan. Masih terlalu banyak yang belum memiliki kartu pengenal uji kompetensi wartawan. Walaupun lamban harus tetap dijalankan. Selain melaksanakan Piagam Palembang, uji kompetensi wartawan merupakan jalan meningkatkan mutu dan martabat pers kita. Semata-mata mengandalkan martabat, pada jaminan dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers, tidaklah cukup. Kita membutuhkan

wartawan yang dapat duduk bersanding dengan wartawanwartawan bermartabat di manapun juga. Harus diakui perjalanan masih panjang. Bukan saja pelaksanaan uji kompetensi wartawan, tetapi berbagai aspek lain, seperti persoalan badan usaha pers, kesejahteraan wartawan perlu terus menerus ditata dan dilaksanakan. Di atas semua itu, terwujudnya tingkah laku dan kapasitas profesional yang akan menjamin pers yang benar-benar jauh dari perbuatan abal-abal atau perbuatan tidak bermartabat lainnya, merupakan suatu kemestian (is a must). Kalau tidak, wartawan akan dipandang sebagai kelompok yang tidak patut diperhatikan, demikian juga hasil kerja mereka.

Pengertian Kompetensi Wartawan

Sebelum mencatat lingkup kompetensi pers cq. wartawan, ada baiknya terlebih dahulu dicatat: "Apakah kompetensi? Mengapa kompetensi? Bagaimana memperoleh atau memiliki kompetensi? Apa saja kompetensi yang diperlukan oleh wartawan atau pers?"

Apakah kompetensi? Dalam bahasa hukum: "kompetensi artinya berwenang atau memiliki hak bertindak atau membuat keputusan yang sah." Bertindak (tindakan) membuat keputusan yang sah artinya, tindakan atau keputusan itu dibenarkan atau diakui sebagai sesuatu yang benar (dibenarkan) oleh (secara) hukum. Sebagai konsekuensi lebih lanjut suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh yang berwenang, akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mempunyai

kekuatan untuk dilaksanakan dan wajib dipatuhi sampai terbukti ada kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan atau tindakan tersebut. Dalam makna hukum, kompetensi acapkali juga diformulasikan sebagai kekuasaan yang sah artinya kekuasaan yang diakui hukum. Dalam bahasa asing, kekuasaan semacam ini lazim disebut authority atau bevoegdheid. Tetapi ada juga kekuasaan yang semata-mata dilihat sebagai kenyataan. Dalam bahasa asing disebut power atau macht. Power atau macht yang berdasarkan hukum adalah authority atau bevoegdheid. Kekuasaan (power atau macht) yang tidak berdasarkan hukum, dapat merupakan kekuasaan yang tidak sah (illegal) atau meskipun tidak berdasarkan hukum tetapi tidak bertentangan dengan hukum. Seseorang dapat menjalankan kekuasaan sukarela membersihkan halaman rumah tetangga yang tidak dihuni karena khawatir ada ular atau bahaya lain. Namun, sekali kekuasaan semacam itu dijalankan, menimbulkan kewajiban hukum bagi yang bersangkutan untuk terus menerus membersihkan halaman tersebut sampai pemilik kembali atau dibersihkan pemilik baru. Jadi, suatu kewajiban hukum dapat timbul walaupun tidak ada hukum yang mengatur kewajiban itu. Bagaimana dengan hak? Hak dibedakan antara hak yang bersifat pribadi (perorangan atau kelompok). Dalam hukum, hak semacam ini disebut hak keperdataan atau bersifat keperdataan (privaatrechtelijk, private right). Hak lain yaitu yang melekat pada pemegang kekuasaan publik yang disebut kekuasaan (dalam makna authority). Tidak



ada hak tanpa dasar hukum. Mengapa dibedakan. Menjalankan kewajiban tanpa dasar hukum tidak akan menuju penyalahgunaan kewajiban. Sebaliknya, hak dapat melahirkan kesewenang-wenangan (arbitrary, willekeur). Dalam hukum dikenal sebutan "penyalahgunaan hak untuk hak-hak yang bersifat keperdataan" (misbruik van recht). Dalam kaitan dengan kekuasaan dikenal sebutan "penyalahgunaan kekuasaan" (misuse of power). Tidak ada penyalahgunaan kewajiban (misbruik van plicht, misuse of duty). Sekali-kali, seorang pejabat yang bertindak berlebihan (excersive) bahkan sewenangwenang mengatakan: "Saya sedang melakukan kewajiban." Suatu ungkapan manipulatif, karena yang sebenarnya adalah penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan.

Apakah makna "kompetensi" di luar bahasa hukum? Kompetensi adalah kekuasaan bertindak (berbuat) dan atau membuat keputusan atas dasar keahlian (expertise), keterampilan (skill) sesuai dengan syarat-syarat yang diakui hukum atau diakui publik.

Kompetensi wartawan sekaligus mencakup sebagai berwenang atau berkuasa melakukan sesuatu yang diakui atau berdasarkan hukum dan atas dasar keahlian dan atau ketrampilan yang diakui publik.

Di tengah-tengah penyalah -gunaan kekuasaan, seperti korupsi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap para penyelenggara kekuasaan publik, makin mengkedepan tuntutan syarat "integritas". Syarat "integritas" dipandang sebagai obat berbagai penyalahgunaan kekuasaan yang

merugikan rakyat banyak. Tuntutan ini dapat disandingkan dengan yang pernah ditulis alm. Bung Hatta (lihat, Demokrasi Kita, 1960). Beliau mengutarakan mengenai perlunya karakter. Ilmu dapat dipelajari. Karakter diperoleh melalui latihan. Demikian menurut Bung Hatta. Ketika menulis risalah tersebut, beliau berpandangan, semua krisis yang terjadi pada waktu itu, bersumber dari krisis atau lemahnya karakter, yaitu karakter bertanggung jawab. Integritas merupakan suatu wujud karakter, yaitu karakter yang bertanggung jawab. Walaupun betapa penting karakter atau integritas, tanpa dibekali oleh kompetensi atau kapasitas, akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tanggung jawab. Persoalannnya: "Mana yang didahulukan, kompetensi (kapasitas) atau integritas (karakter)?" Namun perlu dicatat, integritas tidak hanya bertalian dengan kejujuran. Integritas dapat juga dipertalikan dengan aroganisme dan sifat-sifat demogogis (merasa paling benar dan paling tahu). Sifat-sifat ini mudah tergelincir ke dalam perbuatan sewenang-wenang (arbitrary) dan penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power).

Menghadapi berbagai kenyataan yang makin kompleks bahkan mengglobal, berbagai kecanggihan, termasuk kecanggihan penyalah -gunaankekuasaan, kompetensiatau kapasitas sangat menentukan suatu keberhasilan. Tetapi kompetensi atau kapasitas --baik dalam makna pengetahuan atau ketrampilan --seperti pedang bermata dua. Dapat untuk kebajikan, tetapi dapat juga karena lemahnya integritas (krisis integritas). Pertanyaannya:

"Apakah segala keadaan yang merisaukan sekarang ini, sekedar karena krisis integritas atau krisis kompetensi atau kapasitas? Atau kedua-duanya?" Pada saat ini kita sedang heboh dengan berbagai gelar kesarjanaan palsu. Yang belum ditelusuri betapa banyak gelar yang tidak palsu (asli) tetapi tidak disertai kompetensi atau kapasitas sesuai tingkatan gelar yang diperoleh. Mengapa hal ini dapat terjadi? Pertama, gelar kesarjanaan dipandang sebagai suatu bentuk untuk masuk pada kelas baru (dipinjam dari Milovan Jilas: The New Class) yang akan mempesona publik. Kedua, komersialisasi lembaga keilmuan. Lembaga keilmuan bukan untuk menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi sebagi lembaga ekonomi. Celakanya, bukan hanya pranata ekonomi secara kelembagaan, tetapi menghinggapi juga individuindividu yang diberi wewenang menentukan kesarjanaan seseorang. Ketiga, kendali birokrasi yang lemah. Betapa mudahnya suatu lembaga pendidikan diberi hak menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran keilmuan (S1, S2, S3), tanpa dengan sungguh-sungguh memeriksa semua kelengkapan yang harus ada (necessary) untuk menyelenggarakan suatu program keilmuan. Keempat, kehadiran para "brutus" yang menghalalkan segala cara untuk mewujudkan segala kenikmatan diri sendiri (asosial).

Bersambung edisi berkutnya >>



Dewan Pers Berhasil Selesaikan 2 Pengaduan Melalui Mediasi Sebanyak 4 PPR dikeluarkan



MEDIASI -- Wakil Ketua Komisi Hukum, Ratna Komala, menyerahkan RPP dalam sengketa pemberitaan pers antara Pengadu (PT Jalatama Artha Berjangka) dengan Teradu (SKU *Aspirasi Publik*) di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/6/2016).

Pada Juni 2016, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 2 pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (RPP) serta mengeluarkan 4 Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR).

Pengaduan yang berhasil dimediasi adalah pengaduan Jacob, Direktur Utama PT. Jalatama Artha Berjangka, terhadap Surat Kabar Umum Aspirasi Publik dan pengaduan Yulianis terhadap Majalah Tempo.

Sedangkan PPR dikeluarkan

untuk media-media: Surat Kabar Marka atas pengaduan Maman Kostaman; Media Siber www. Repelita.com atas pengaduan Kombes Pol Rudy Heriyanto Adi; Surat Kabar Jurnal Bogor atas pengaduan Taufik Hidayat; Majalah Imperium atas pengaduan Endriati Pranoto & Partners.

Jacob vs SKU Aspirasi Publik

Dewan Pers menerima pengaduan dari Jacob, Direktur Utama PT. Jalatama Artha Berjangka, tertanggal 16 Mei 2016 terhadap Surat Kabar Umum (SKU) Aspirasi Publik (Teradu 1) dan Tigor Manaek Sinaga sebagai wartawan Aspirasi Publik (Teradu 2) terkait berita Aspirasi Publik berjudul "Merasa Tertipu Jeremia Diapari Lapor ke Polda Metro Jaya" pada edisi No. 112/Tahun VI/Sabtu, 16 April s.d 1 Mei 2016.

Jacob juga mengadukan Tigor Manaek Sinaga karena dinilai telah menyalahgunakan profesi wartawan terkait kasus yang melibatkan Pengadu dan narasumber Aspirasi Publik, Jeremia Diapari Siregar.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 10 dan 23 Juni 2016 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai berita Teradu 1 melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Sedangkan Teradu 2 bersikap tidak profesional dan tidak independen karena terlibat dalam konflik kepentingan sebagai wartawan dan menjadi pembela narasumber Aspirasi Publik, Jeremia Diapari Siregar, yang bersengketa dengan Pengadu.

Teradu 1 bersedia melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan



masyarakat. Teradu 1 juga bersedia memberikan sanksi kepada wartawannya, Tigor Manaek Sinaga (Teradu 2). Bukti pemberian sanksi dimaksud ditembuskan kepada Dewan Pers.

Yulianis vs Majalah Tempo

Dewan Pers menerima pengaduan Yulianis, melalui kuasa hukumnya Rio Ramabaskara dari kantor hukum Rio Ramabaskara & Co tertanggal 08 Maret 2016 terhadap majalah *Tempo* terkait berita berjudul "Kisah Nazarudin Di Partai Biru" pada edisi tanggal 7-13 Maret 2016.

Terkait pengaduan ini, Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada Pengadu dan Teradu pada 2 Juni 2016 dan 9 Juni 2016 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Dalam klarifikasi tersebut terungkap bahwa Majalah Tempo telah memuat koreksi dan permintaan maaf pada edisi tanggal 14-20 Maret 2016 namun menurut pengadu tidak tepat dan akurat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi tersebut, Dewan Pers menilai *Tempo* melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, karena berita tidak akurat, dan secara substansi tidak sesuai dengan fakta yang dikemukakan Yulianis di persidangan. Dewan Pers menilai *Tempo* tidak mempunyai itikad buruk.

Tempo wajib melayani Hak Jawab Pengadu disertai permintaan maaf kepada Yulianis dan masyarakat.

Ada 4 PPR

Seperti disebutkan diatas ada 4PPR sebagai berikut: Dewan Pers menerima tembusan surat dari Maman Kostaman, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu tertanggal 15 Desember 2015, atas berita surat kabar *Marka* berjudul: "Anggaran DAK Rp. 6,7 Milyar Tahun 2014 Pelaksanaannya Diduga Tidak Sesuai dengan Juknis" (edisi 14-20 Desember 2015).

Kasus ini berproses di Komisi Pengaduan Dewan Pers. Setelah menggelar sidang etik, Dewan Pers memutuskan berita yang dimuat Marka tidak memenuhi standar jurnalistik. Marka tidak mengindahkan mengenai kewajiban menjujung asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Marka juga tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Rekomendasinya: Dewan Pers menyerahkan kepada Maman Kostaman dan yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum lain diluar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. PPR ini ditandatangani Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, tanggal 10 Juni 2016.

Sedangkan terhadap media siber Repelita.com, kasusnya dimulai dengan pengaduan Kombes Pol Rudy Heriyanto Adi, Kapolres Jakarta Barat tertanggal 17 Maret 2016 terkait berita berjudul "Kapolri Harus Copot Kapolres Jakarta Barat Diduga Terkait Praktek Mafia Tanah", yang diunggah www. Repelita.com pada Senin, 7 Maret 2016.

Menindaklanjuti pengaduan ini, setelah melalui proses dan mekanisme penanganan pengaduan di Dewan Pers, akhirnya Dewan Pers memutuskan berita yang dimuat media tersebut tidak memenuhi standar jurnalistik dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Media ini tidak memiliki itikad buruk. Atas saran Dewan Pers, media ini bersedia meminta maaf melalui surat kepada Kombes Pol Rudy, yang ditembuskan ke Dewan Pers, tertanggal 17 Mei 2016. Media ini tidak memiliki perusahaan pers sebagaimana diwajibkan dalam UU No 40/1999 tentang Pers.

Rekomendasi yang dikeluarkan: Dewan Pers menyerahkan kepada Kombes Rudy dan yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum lain diluar Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers. PPR ini ditandatangani Ketua Dewan Pers, tanggal 13 Juni 2016.

Sementara itu, Jurnal Bogor diadukan oleh Taufik Hidayat, melalui kuasa hukumnya Dewo Sunarso dari kantor hukum Dewo Sunarso & Asociates tertanggal 28 Maret 2016. Surat kabar ini membuat berita berjudul "Sarang ISIS Tegal Gundil Digeledah" (edisi Jumat 5 Februari 2016).

Setelah menggelar sidang karifikasi, Dewan Pers akhirnya memutuskan berita yang dimuat *Jurnal Bogor* melanggar Pasal 1, 2, 3 dan 4 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak profesional, tidak berimbang, menghakimi dan berpotensi fitnah.

Dewan Pers juga menilai *Jurnal Bogor* terindikasi melanggar asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Rekomendasinya antara lain: Jurnal Bogor wajib melayani Hak Jawab dari Taufik Hidayat,



Pengaduan

disamping itu jajaran media ini segera mengikuti penyegaran dan uji kompetensi ke lembaga-lembaga penguji komptensi yang telah diverifikasi Dewan Pers.

Sedangkan terkait indikasi pelanggaran asas praduga tak bersalah, Dewan Pers menyatakan Taufik Hidayat dapat menempuh jalur hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers. PPR ini ditandatangani Ketua Dewan Pers tanggal 14 Juni 2016.

Kemudian terkait *Imperium* kasusnya diawali dengan pengaduan Endriati Pranoto & Partners yang mewakili PT. Taman

Malibu Indah tertanggal 13 Januari 2016. Majalah *Imperium* memuat serangkaian berita (6 artikel) yang menurut pengadu merugikan PT. Taman Malibu Indah.

Setelah melalui mekanisme penanganan pengaduan yang berlaku di Dewan Pers, maka Dewan Pers memutuskan berita yang dimuat media tersebut tidak memenuhi standar jurnalistik; tidak mengindahkan mengenai kewajiban menjujung asas praduga tak bersalah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Media tersebut juga tidak menjalankan fungsi dan peranan pers sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Rekomendasinya: Dewan Pers menyerahkan kepada Pengadu yang merasa dirugikan untuk menempuh upaya hukum lain diluar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. PPR ini ditandatangani Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, tanggal 17 Juni 2016. (red)

Para Pembohong dalam Sejarah Jurnalisme



Janet Cooke, seorang reporter The Washington Post diganjar Pulitzer Prize pada 13 April 1981. Tulisan featurenya tentang kisah seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun pecandu heroin dianggap pantas mendapat penghargaan jurnalistik.

Di usia 25 tahun, Stephen Glass menjadi wartawan yang paling diminati karena ia menghasilkan tulisan-tulisan yang keren, dimuat di berbagai majalah terkenal, mulai dari *The New Republic* hingga *Rolling Stone*.

Sebelum lulus kuliah, Jayson Blair sudah ditawari untuk magang menjadi wartawan di koran terkemuka, The New York Times. Tawaran itu baru diterima ketika ia lulus. Jayson langsung menjadi wartawan bintang karena sangat produktif. Dalam waktu empat tahun, ia menghasilkan 600 artikel.

Selama dua puluh tahun, Jack Kelley menjadi wartawan andalan USA Today. Ia melaporkan peristiwa kematian dan kehidupan di negara-negara konflik dengan tulisan-tulisan yang menarik. Ia pernah menulis situasi lolos dari



bom bunuh diri di Jerusalem, menyaksikan para pengungsi Kuba berlayar ke Amerika Serikat dan lain-lain. Tahun 2002, ia menjadi finalis Pulitzer.

Janet Cooke, Stephen Glass, Jayson Blair dan Jack Kelley punya banyak kesamaan. Mereka dikenal sebagai wartawan-wartawan andal, menghasilkan tulisan-tulisan bertaraf penghargaan. Mereka berhasil membangun reputasi sebagai wartawan yang pantas diburu media-media besar. Namun, kesamaan paling utama dari keempat orang ini adalah mereka semua penipu ulung.

Kisah Cooke

JanetCooketidakpernahbertemu dengan anak berusia 8 tahun yang menjadi pecandu heroin. Jimmy's World -- artikel yang diterbitkan di halaman muka The Washington Post -- berhasil menarik perhatian banyak orang, termasuk Walikota DC saat itu, Marion Barry. Sang walikota memerintahkan petugas polisi dan petugas kesehatan kota

untuk mencari anak yang diberi nama Jimmy oleh Janet. Namun, pencarian itu tidak membuahkan hasil. Jimmy tak ada di kota itu. The Washington Postmenggunakan hak Amandemen Pertama untuk menolak mengungkapkan keberadaan anak itu.

Cerita menyentuh yang dibuat Cooke juga memikat juri Pulitzer. Berkat tulisannya itu, ia diberi penghargaan tertinggi jurnalistik di Amerika Serikat tersebut. Ia menjadi perempuan Afro-Amerika pertama yang memenangi Pulitzer bidang jurnalistik.

Kemenangan Cooke bukan cuma membuat bangga The Washington Post, tapi juga tempat kerja sebelumnya, Toledo Blade. Blade segera menyiapkan sebuah cerita. Setelah cerita naik cetak, redaktur Blade membaca biografi pemenang Pulitzer yang dimuat di kawat Associated Press. Biografi yang dimuat adalah yang dimasukkan oleh peserta. Sementara biografi Blade berdasarkan dari catatan personal Cooke. Ternyata,

kedua biografi itu berbeda. Dalam resume Pulitzer, Cooke mengaku lulusan Vassar College dengan magna cum laude. Menyadari perbedaan itu, para redaktur *Blade* mengingatkan layanan kantor berita tersebut.

Dari sinilah, kebohongan Cooke terungkap. Cooke diinterogasi oleh para petinggi *Post*, termasuk sang legenda Bob Woodward. Akhirnya Cooke mengaku, "Tak ada Jimmy ataupun keluarganya," katanya. "Itu cuma cerita rekaan. Saya mau mengembalikan penghargaan itu."

Karena pemalsuan cerita Cooke, The Washington Post tak pernah lagi sama. Kepercayaan pembaca terhadap koran yang dihormati karena di antaranya mengungkap Watergate, sedikit demi sedikit meluntur. Janet Cooke menjadi yang pertama dari barisan para penulis berita palsu. Selanjutnya orang mengenal Stephen Glass.

Kisah Glass

Glass, ketika itu berusia 25 tahun, adalah redaktur madya di The New Republic dan seorang bintang yang mulai terang dalam dunia kewartawanan Washington. Ia menghasilkan berita-berita yang hebat. Keahliannya adalah laporan yang kaya detail dengan gaya prosa yang lancar. Kisah-kisahnya adalah tentang politikus muda konservatif di sebuah konferensi politik yang diam-diam menenggak alkohol, mengisap ganja dan membawa gadis-gadis ke kamar hotel untuk dipermalukan; atau sebuah firma Wall Street di mana para pialangnya jeda kerja hanya untuk menyembah patung Alan Greenspan; sebuah konferensi memorabilia yang

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Sekretaris (Kepala Sekretariat): Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
- Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)
- Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110. Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030 Surel:sekretariat@dewanpers.or.id

Twitter: @dewanpers

Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Sorot

memburu barang-barang bertema Monica Lewinsky. Ternyata, semua itu palsu.

Namun, artikel yang meruntuhkan semua kebohongan Glass adalah artikel tentang seorang remaja peretas yang dibanjiri hadiah dan uang oleh sebuah perusahaan komputer yang tak ingin diretasnya. Artikel ini menarik perhatian Adam Penenberg dari unit digital Forbes. Penenberg merasa aneh karena ia tak bisa menemukan bukti bahwa perusahaan komputer yang disebut Glass itu benar-benar ada. Begitulah, karier cemerlang yang dibangun Glass dari kebohongan demi kebohongan luluh lantak seketika.

Kisah Blair

Karier Jayson Blair dalam kewartawanan tampaknya ada di jalur cepat. Baru berusia 27 tahun, ia tak hanya menjadi reporter tetap di sebuah koran paling bergengsi di Amerika Serikat, The New York Times, tapi juga menjadi reporter utama dalam Penembakan-penembakan Sniper Beltway — sebuah cerita yang mungkin terbesar pada masa itu.

Blair menulis 52 kisah selama serangan sniper tersebut. Belakangan, berita-berita yang dia tulis itu diketahui palsu dan tidak akurat.

Setelah muncul tuduhantuduhan tentang bualan Blair, ia masih terus meliput kisah-kisah penting untuk *The Times*, tidak lagi tentang serangan-serangan sniper tapi berpindah ke liputan nasional tentang perang Irak.

Namun, nasib Blair sudah di ujung tanduk. Ia diketahui telah melakukan plagiarisme dan pembohongan yang mengerikan. Ia menjatuhkan bom dahsyat pada *The New York Times*.

Kisah Kelley

Jack Kelley juga seorang reporter bintang yang bekerja untuk di USA Today selama dua dekade. Tulisan-tulisannya mengundang decak kagum karena ia lihat memaparkan kisah-kisah tentang kehidupan dan kematian. Pada 2002, ia menjadi seorang finalis Pulitzer. Namun, dua tahun kemudian, kariernya selama dua dekade luluh lantak. Ia dikabarkan mengarang hampir seluruh atau sebagian dari 20 kisah selama satu dekade, memplagiat lebih dari 100 kutipan atau bagianbagian dari tulisan penerbitan lain, menyampaikan pidato yang mengulang kebohongankebohongan itu dan kemudian berusaha mengecoh panel yang menyelidiki pekerjaannya.

Kelley, yang saat itu berusia 43 tahun, kemudian mengundurkan diri dan meminta maaf dalam sebuah pernyataan, mengakui "sejumlah kesalahan serius yang melanggar nilai-nilai yang paling penting bagi saya."

Cooke, Glass, Blair dan Kelley mungkin hanya empat nama di puncak gunung es pembohong di dunia jurnalisme. Ada banyak cerita lain tentang jurnalis yang membohongi dunia dengan tulisantulisan mereka.

Sebab Mereka Melakukan

Ada banyak alasan. Yang pasti bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan. Sebaliknya, orang-orang tersebut memiliki keahlian menulis yang tinggi karena mampu mengecoh orang-orang terkemuka di dunia jurnalistik. Janet Cooke menulis dengan indah cerita soal Jimmy, anak berusia 8 tahun yang menjadi pecandu heroin. Bahkan Gabriel García Márquez mengakui kepiawaiannya menulis. "Dia memang tidak pantas mendapatkan Pulitzer, tapi dia pantas mendapatkan Nobel Kesusasteraan," katanya.

Stephen Glass membuktikan dirinya lebih dari sekadar penulis berbakat dan reporter brilian di beberapa majalah sebelum The New Republic menarik kembali 27 dari 41 karyanya karena pembohongan dan plagiarisme. Tak cukup menyalahkan ambisi semata karena ada banyak wartawan ambisius tapi tidak semua pembohong. Jayson Blair pasti bukan satu-satunya yang punya ambisi di The New York Times, tapi tak bisa dikatakan semua wartawan di sana pembohong.

Namun sulit membantah bahwa beban kerja yang tinggi, tekanan untuk menghasilkan berita dan daya tarik menjadi wartawan bintang adalah aspek yang sangat memengaruhi. Sistem evaluasi dan pengawasan institusi media yang lemah bisa menjadi taman bermain bagi mereka. Disebut unggul dalam pemberitaan dibanding media lain adalah godaan yang sulit diabaikan sehingga mereka menutup mata dan mengabaikan pengecekan fakta.

Dengan kata lain, Glass, Blair, Cooke, Kelley dan yang lain-lain bisa melakukan itu karena situasi memungkinkan. Dan jika kondisi ini tidak diubah, maka akan terus muncul para pembohong baru. (Ida Rosdalina/JARING.Id)

